UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1955
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1954 (TENTANG MENGUBAH "INDONESISCHE COMPTABILTEITSWET" (STAATSBLAD 1925 NO. 448) DAN "INDONESISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 NO. 419) SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Darurat tentang mengubah "Indonesische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419), (Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1954, Lembaran Negara tahun 1954 No. 6),

b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang;

Mengingat : pasal 89 dan pasal 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 3 TAHUN 1954 TENTANG MENGUBAH "INDONESISCHE COMPTABILITEITSWET" (STAATSBLAD 1925 No. 448) DAN "INDONESISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 No. 419) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

PASAL I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No.3 tahun 1954 tentang mengubah "Indonesische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419) ditetapkan sebagai undang-undang yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1.

"Indonesische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419), sebagaimana telah ditambah dan diubah, terakhir berturut-turut dengan Staatsblad 1935 No. 1, Staatsblad 1941, No. 30 dan Staatsblad 1926 No. 445, diubah dan ditambah lebih lanjut sebagai berikut :

I. Pasal-pasal 7, 8, 9 dan 10 "Indonesische Comptabiliteitswet" dibaca sebagai berikut :

Pasal 7.

Tahun dinas berlaku dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember yang berikut.

Pasal 8.

Yang termasuk dinas sesuatu tahun ialah :

a. semua jumlah uang, yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran, yang selama tahun itu dimasukkan dalam atau dikeluarkan dari Kas Negeri atau kantor-kantor yang diserahi pekerjaan Kas Negeri;
b. semua perhitungan, yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran, yang selama tahun itu dilakukan antara bagian-bagian anggaran;
c. semua jumlah uang, yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran, yang selama tahun itu dibukukan atas daftar-daftar perhitungan tertentu, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
d. semua jumlah uang, yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran, yang selama tahun itu diterima atau dikeluarkan oleh Wakil-wakil Republik Indonesia di Luar Negeri;
e. pembayaran-pembayaran berkenaan dengan tahun itu, yang diterima dari atau diberikan kepada perusahaan-perusahaan Negara yang berdasarkan "Indonesische Bedrijvenwet";
f. sisa-sisa dari uang-uang untuk diperhitungkan kemudian yang ada pada akhir tahun itu, yang di dalam waktu dua bulan sesudah itu telah diberikan perhitungannya.

Pasal 9.

(1) Jika di dalam suatu tahun belum dilakukan pengeluaran-pengeluaran mengenai hutang-hutang Negara yang sudah dapat ditagih di dalam tahun itu, maka hutang-hutang itu -- sekedar belum kadaluwarsa -- dibebankan pada anggaran tahun pembayarannya, yaitu pada anak pasal yang uraiannya sesuai dengan pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan, atau -- jika anak-pasal yang demikian itu tidak ada -- pada anak-pasal yang termasuk pos pengeluaran-pengeluaran tidak tersangka.

(2) Pengeluaran-pengeluaran tidak tersangka yang terjadi karena hal tersebut di atas dipertanggung-jawabkan tersendiri dalam daftar perhitungan anggaran yang termaksud dalam pasal 69.

Pasal 10.

(1) Tentang semua jumlah yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran, yang termaksud pada pasal 8 huruf a sampai dengan f, disampaikan pertelaan-pertelaan kepada Kementerian-kementerian di dalam waktu yang demikian, sehingga daftar perhitungan anggaran, yang disebut dalam pasal 69, dapat dibuat selambat-lambatnya enam bulan sesudah akhir tahun.

(2) Menteri Keuangan membuat peraturan-peraturan mengikat tentang pelaksanaan ketentuan dalam ayat 1.

II. Pasal-pasal 8a, 11 dan 11a "Indonesische Comptabiliteitswet" dicabut.

III. Pada ayat 3 pasal 42 "Indonesische Comptabiliteitswet" perkataan-perkataan "voor het sluiten van de betrokken dienst" diganti dengan perkataan-perkataan "uiterlijk binnen twee maanden na afloop van het jaar."

IV. Ayat 4 pasal 12 "Indonesische Bedrijvenwet" dicabut.

V. Pasal 16 "Indonesische Bedrijvenwet" dibaca sebagai berikut :

"Kecuali pembayaran-pembayaran berkenaan dengan tahun itu yang diterima dari atau diberikan kepada Negara, maka yang termasuk dinas sesuatu tahun ialah:

a. untuk anak-bagian yang pertama:
   1. kewajiban-kewajiban berkenaan dengan pengeluaran-pengeluaran modal, yang selama tahun itu timbul terhadap pihak-ketiga;
   2. perhitungan-perhitungan dengan anak-bagian yang kedua atau bagian-bagian anggaran lainnya, yang berkenaan dengan tahun itu;
   3. uang-uang muka yang selama tahun itu diberikan kepada pemborong-pemborong atau leveransir-leveransir berdasarkan pasal 42 "Indonesische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan yang berkenaan dengan pengeluaran-pengeluaran modal, tetapi lain daripada yang termaksud pada 1.

b. untuk anak-bagian yang kedua :
   1. perhitungan-perhitungan dengan anak-bagian yang pertama atau bagian-bagian anggaran lainnya, yang berkenaan dengan tahun itu;
   2. semua beban dan hasil lainnya yang timbul selama tahun itu.

VI. Dalam pasal 23 "Indonesische Bedrijvenwet" perkataan-perkataan "het tweede lid van" dihapuskan.

Pasal 2.

Berhubung dengan kesukaran-kesukaran yang mungkin dapat timbul dalam melaksanakan dengan segera seluruh peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang undang ini, maka Menteri Keuangan untuk ini berhak untuk menetapkan peraturan-peraturan-peralihan seperlunya.

PASAL II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut hingga 1 Januari 1954, dengan ketentuan bahwa :

(1) Undang undang ini untuk pertama kalinya digunakan pada penyusunan daftar perhitungan anggaran untuk tahun 1953 dengan mengecualikan perubahan pasal 9 "Indonesische Comptabiliteitswet", termuat pada angka I.
(2) Pasal 9 "Indonesische Comptabiliteitswet" yang telah diubah itu untuk pertama kalinya akan digunakan pada penyusunan daftar perhitungan anggaran untuk tahun 1954.
(3) Menteri Keuangan membuat peraturan-peraturan mengikat tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat 1 dan 2.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 1955.
Wakil Presiden Republik Indonesia,

ttd.

MOHAMMAD HATTA.

Menteri Keuangan,

ttd.

ONG ENG DIE.

Diundangkan
pada tanggal 16 Agustus 1955.
Menteri Kehakiman,

ttd.

LOEKMAN WIRIADINATA.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 49 TAHUN 1955